

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN (UMUM)

Takaful Edupro

merupakan produk Asuransi Jiwa Syariah yang memberikan manfaat berupa perlindungan biaya pendidikan bagi anak, jika orang tua mengalami musibah yang tercantum dalam Polis.

RIPLAY Umum ini hanya merupakan informasi sebagai bagian dari alat pemasaran yang memuat rangkuman berbagai manfaat dan ketentuan dari produk asuransi Takaful EduPro dan bukan merupakan bagian dari Polis.

PT. Asuransi Takaful Keluarga berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Produk ini dipasarkan oleh Tenaga Pemasar yang memiliki lisensi resmi dan berasal dari Perusahaan yang berizin dan diawasi oleh OJK.

Nama Perusahaan	PT. Asuransi Takaful Keluarga
Nama Produk	Takaful Edupro
Jenis Produk	Asuransi Jiwa Berjangka
Kontribusi	Minimum Kontribusi Reguler <ul style="list-style-type: none">• Cara Bayar Semesteran = Rp 250.000,-/kwitansi• Cara Bayar Tahunan = Rp 500.000,-/kwitansi Minimum Kontribusi Sekaligus = Rp 500.000 x Periode Akad
Usia Masuk Peserta	20 Tahun - 60 Tahun Maksimum Usia Masuk + Periode Akad ≤ 67 tahun
Definisi Usia	<i>Nearest Birthday</i> (Ulang Tahun Terdekat)
Periode Akad	1 Tahun - 7 Tahun
Cara Pembayaran Kontribusi	<ul style="list-style-type: none">• Reguler : Semesteran dan Tahunan• Sekaligus Catatan : Cara Bayar Kontribusi Reguler : Besaran Kontribusi tetap/ sama tiap periode pembayaran kontribusi
Manfaat Takaful	<ul style="list-style-type: none">• Minimum Rp. 50.000.000,-• Maksimum Rp. 700.000.000,-
Mata Uang	Rupiah



Definisi

Perusahaan

PT. Asuransi Takaful Keluarga selaku pemegang amanah.

Polis

Akad antara Peserta dan Perusahaan yang diterbitkan oleh Perusahaan beserta lampiran-lampirannya, termasuk tapi tidak terbatas pada Syarat-Syarat Umum dan Syarat-Syarat Khusus Polis.

Peserta

Perorangan yang mengadakan Akad Asuransi dengan Perusahaan berdasarkan Akad yang dikelola Perusahaan.

Penerima Manfaat

Seorang ahli waris atau lebih yang ditunjuk oleh Peserta untuk membagikan Manfaat Takaful kepada ahli waris sesuai hukum waris/faraid atau yang berhak menerima Manfaat Takaful.

Akad Wakalah Bil Ujrah

Akad *Tijarah* yang memberikan kuasa kepada Perusahaan sebagai wakil Peserta untuk mengelola Dana *Tabarru'* dan atau Kontribusi Peserta, sesuai wewenang yang diberikan dengan imbalan berupa *ujrah (fee)*.

Akad Tabarru'

Akad hibah dalam bentuk pemberian dana dari Peserta kepada Dana *Tabarru'* untuk tujuan tolong menolong di antara para Peserta, yang tidak bersifat dan bukan untuk tujuan komersial.

Kecelakaan

Kecelakaan adalah peristiwa benturan benda keras, benda cair (kimiawi), gas serta api yang datangnya dari luar terhadap badan (jasmani) Peserta, terjadi secara tiba-tiba dan tidak terduga sebelumnya serta tidak ada unsur kesengajaan dalam peristiwa itu,

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN (UMUM)

yang mengakibatkan Peserta meninggal dunia dan/atau cacat tetap dan/atau cedera jasmani yang dapat dilihat secara kasat mata serta memerlukan perawatan dokter atau rawat inap/bedah di rumah sakit.

a. Yang dapat dianggap sebagai Kecelakaan adalah :

1. Masuknya kuman-kuman penyakit secara langsung atau kemudian ke dalam luka atau cedera yang diakibatkan oleh Kecelakaan yang sifat dan luka tersebut dapat ditentukan; atau
2. Komplikasi atau bertambah parahnya penyakit yang disebabkan Kecelakaan karena perawatan yang diberikan atau diperintahkan oleh dokter; atau
3. Meninggal dunia karena tenggelam; atau
4. Terdampar di tempat terasing/sunyi karena akibat tenggelamnya kapal, atau akibat pendaratan darurat dari pesawat terbang yang ditumpangi, namun hanya sejauh apabila Peserta itu meninggal sebagai akibat kelaparan, kehausan, ataupun kehilangan tenaga.

b. Yang tidak dianggap sebagai Kecelakaan dan/atau akibat dari Kecelakaan adalah:

1. Terserang atau terjangkit gangguan-gangguan atau hama penyakit/ kuman/ baksil dalam arti yang selalu-luasnya dan mengakibatkan antara lain timbulnya demam (*hay fever*), typhus (*typhoid*), paratyphus, disentri, segala bentuk keracunan, malaria, sampar, filariasis dan penyakit tidur karena gigitan atau sengatan hewan; atau
2. Bertambah parahnya Cedera Peserta akibat adanya penyakit yang diderita.

Cacat Tetap Total

Kehilangan fungsi atau kehilangan bagian anggota tubuh yang disebabkan karena Kecelakaan dan/ atau mengakibatkan Peserta tidak akan pernah dapat melakukan suatu pekerjaan atau memegang suatu

jabatan atau profesi apapun untuk memperoleh suatu penghasilan dari pekerjaan, profesi atau jabatannya tersebut, baik pada permulaan diderita maupun setelah itu.

Termasuk dalam Cacat Tetap Total juga adalah :

- a. Kehilangan penglihatan total dari 2 (dua) mata yang tidak dapat disembuhkan, atau
- b. Terputusnya 2 (dua) tangan atau 2 (dua) kaki atau satu tangan dan satu kaki pada atau di atas pergelangan tangan atau kaki, atau
- c. Kehilangan penglihatan total dari 1 (satu) mata yang tidak dapat disembuhkan terputusnya 1 (satu) tangan atau kaki pada atau di atas pergelangan tangan atau kaki.

Cacat Tetap Sebagian

- a. Kehilangan sebagian anggota badan (jasmani) karena Kecelakaan dan mulai berlaku sejak dokter menetapkan keadaan cacat tetap tersebut; atau
- b. Kehilangan fungsi sebagian anggota badan (jasmani) untuk selamanya yang disebabkan karena Kecelakaan.

Meninggal Dunia Karena Kecelakaan

Meninggal dunia yang terjadi dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) Hari Kalender sejak terjadinya Kecelakaan dan Peserta selama itu menderita sakit yang terus menerus akibat Kecelakaan tersebut.

Rawat Inap di Rumah Sakit Karena Kecelakaan

Perawatan inap di Rumah Sakit yang dilakukan dalam usaha untuk penyembuhan atau pemulihan sakit atau cedera yang diderita Peserta sebagai akibat langsung dari suatu Kecelakaan yang dijamin polis.

Manfaat Produk

Manfaat Dasar

- Jika Peserta meninggal dunia bukan karena kecelakaan selama periode akad, maka akan dibayarkan 100% Manfaat Takaful sebesar Manfaat Takaful Awal yang menurun linier.
- Jika Peserta meninggal dunia karena kecelakaan selama periode akad, maka akan dibayarkan 100% Manfaat Takaful sebesar Manfaat Takaful Awal yang menurun linier.

Manfaat Tambahan

- Jika Peserta menderita Cacat Tetap karena kecelakaan selama periode akad, maka akan dibayarkan persentase tertentu dari Manfaat Takaful Awal yang menurun secara linier. Tabel Cacat Tetap sebagai berikut :

Cacat Tetap Sebagian Kehilangan Fungsi dari :

Cacat Tetap Sebagian	Persentase dari Manfaat Takaful Awal Yang Menurun Linier
Lengan kanan mulai dari bahu	70%
Lengan kiri mulai dari bahu	56%
Tangan kanan mulai dari siku	65%
Tangan kiri mulai dari siku	52%
Tangan kanan mulai dari pergelangan	60%
Tangan kiri mulai dari pergelangan	50%
Penglihatan sebelah mata	50%
Pendengaran kedua belah telinga	50%
Pendengaran sebelah telinga	15%
Satu kaki	50%
Jempol kanan	25%
Jempol kiri	20%
Jari telunjuk kanan	15%
Jari telunjuk kiri	12%

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN (UMUM)

Jari kelingking kanan	12%
Jari kelingking kiri	7%
Jari tengah atau jari manis kanan	6%
Jari tengah atau jari manis kiri	5%

Termasuk dalam Cacat Tetap Total juga adalah :

Cacat Tetap Total	Persentase dari Manfaat Takaful Awal Yang Menurun Linier
Kedua Tangan	100%
Kedua Kaki	100%
Kedua Mata	100%
Satu Tangan dan Satu Kaki	100%
Satu Kaki dan Satu Mata	100%
Satu Tangan dan Satu Mata	100%

Ketentuan Tambahan :

- Bagi mereka yang kidal, perkataan "Kanan" dibaca "Kiri" dan sebaliknya.
 - Dalam hal kehilangan beberapa jari pada satu tangan, maka pembayaran santunan tidak boleh melebihi pembayaran santunan untuk kehilangan sebuah tangan mulai dari pergelangan / atas pergelangan ke bawah.
 - Dalam hal kehilangan sebagian dari salah satu anggota badan sebagaimana tersebut di atas, pembayaran santunan harus dihitung secara proposional. Sedangkan dalam hal kehilangan dua atau lebih anggota badan bersama-sama, maka pembayaran santunan tidak boleh melebihi 100% dari Manfaat Cacat Tetap Total.
- Jika Peserta menjalani rawat inap di rumah sakit karena kecelakaan selama periode akad, maka akan dibayarkan Manfaat Takaful sebesar maksimal 10% Manfaat Takaful Awal yang menurun linier per kejadian dan maksimal 2 kali kejadian selama periode akad.
 - Jika Peserta meninggal dunia selama periode akad, maka akan dibayarkan Santunan Biaya Pemakaman sebesar Rp 2.000.000,-

Catatan :

- Santunan Cacat Tetap Sebagian karena Kecelakaan dan Manfaat Rawat Inap di rumah sakit karena Kecelakaan yang telah dibayarkan, akan mengurangi Santunan Cacat Tetap Total karena Kecelakaan atau Santunan Meninggal Dunia baik karena Kecelakaan maupun bukan karena Kecelakaan.
- Apabila Penerima Manfaat Anak meninggal dunia dalam Periode Akad maka Polis dinyatakan berakhir.
- Khusus Periode Akad lebih dari 1 (satu) tahun dan Metode Pembayaran Kontribusi yang dipilih adalah Sekaligus; jika Peserta membatalkan Polis atau Penerima Manfaat Anak meninggal dunia sebelum Periode Akad berakhir, maka Peserta akan menerima pengembalian kontribusi secara proporsional yang belum dilalui setelah dikurangi biaya-biaya sesuai dengan tanggal Polis dinyatakan batal atau berakhir.

Berikut di bawah ini formulasi pengembalian kontribusi :

$$\left\{ \frac{X_t}{X_i} \times (KS - L) \right\}$$

dengan,

- X_t = Total Manfaat Takaful saat bulan batal/surrender sampai dengan akhir periode akad,
- X_i = Total Manfaat Takaful Awal,
- KS = Kontribusi Sekaligus,
- L = Biaya-biaya sesuai dengan tanggal Polis dinyatakan batal atau berakhir

Keterangan :

Untuk kelebihan Periode Akad ≤ 15 hari maka akan dilakukan pembulatan Periode Akad (kebawah) tidak diperhitungkan, apabila kelebihan Periode Akad > 15 hari maka akan dilakukan pembulatan Periode Akad keatas (diperhitungkan satu bulan).

Fasilitas Polis

- Penebusan Polis (Surrender)**
Penghentian atau Pembatalan Polis sebelum tanggal akhir kepesertaan yang diajukan oleh Peserta dan disetujui oleh Perusahaan yang mengakibatkan Polis menjadi berakhir.
- Pemulihan Polis**
Pemberlakuan polis kembali yang berakhir karena lewat waktu atau *lapsed*.

Risiko

• Risiko Kredit

Risiko yang berkaitan dengan kemampuan PT. Asuransi Takaful Keluarga dalam membayar kewajiban terhadap Peserta. PT. Asuransi Takaful Keluarga terus mempertahankan kinerja untuk melebihi minimum kecukupan modal yang ditentukan oleh Peraturan yang berlaku.

• Risiko Operasional

Apabila polis dibatalkan oleh Peserta sebelum Periode Akad berakhir, maka Peserta tidak mendapatkan Manfaat Asuransi.

• Risiko Ekonomi dan Perubahan Politik

Risiko yang berhubungan dengan perubahan kondisi ekonomi, kebijakan politik, hukum dan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan dunia investasi dan usaha baik di dalam maupun luar negeri.

Persyaratan dan Tata Cara

Kepesertaan

Usia Peserta saat masuk 20 tahun - 60 tahun.
Persyaratan Kepesertaan :

- Yang menjadi Peserta adalah salah satu orang tua Penerima Manfaat yang merupakan pencari nafkah.
Status Penerima Manfaat adalah anak kandung/ anak adopsi dari Peserta, yang masih aktif sekolah/ kuliah.

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN (UMUM)

2. Pada saat penutupan dilakukan, Peserta dalam kondisi sehat, tidak sedang menjalani rawat inap, tidak menjalani pengobatan dan tidak berada dalam pengawasan dokter atas suatu penyakit.

Persyaratan dan Ketentuan Peserta

Usia Peserta saat masuk 20 tahun – 60 tahun.

Persyaratan Kepesertaan :

1. Mengisi Surat Permohonan Asuransi Jiwa Syariah (SPAJ Syariah) dengan lengkap dan ditandatangani oleh calon Peserta. Dokumen lain yang dipersyaratkan seperti:

- ✔ Fotokopi Kartu Keluarga (bila mengikutsertakan anggota keluarga)
- ✔ Fotokopi Identitas Diri Calon Peserta (Passport, KTP, SIM, dll)
- ✔ Hasil pemeriksaan medis (bila diperlukan)
- ✔ Keterangan lain yang diperlukan oleh PT Asuransi Takaful Keluarga

2. Menandatangani Ilustrasi dan RIPLAY Personal
3. Aplikasi akan diproses oleh Underwriter untuk diseleksi lebih lanjut
4. Setelah permohonan aplikasi diterima dan disetujui oleh Underwriter dan Kontribusi telah dilunasi, maka dokumen Polis akan dikirimkan selambat-selambatnya 14 (empat belas) hari kerja.
5. Periode Akad akan dimulai apabila Kontribusi telah dibayar lunas dan telah melengkapi seluruh persyaratan dan telah disetujui oleh PT Asuransi Takaful Keluarga.

Kewajiban Peserta

- Memberikan informasi dengan benar dan lengkap serta memahami dokumen sebelum ditandatangani.

- Peserta wajib membayarkan Kontribusi tepat waktu sebelum jatuh tempo. Apabila Kontribusi tidak dibayarkan tepat waktu, maka ada risiko Polis berakhir karena lapsed dan Klaim Manfaat Asuransi menjadi tidak dibayarkan.
- Membayarkan Kontribusi secara langsung kepada Perusahaan melalui channel pembayaran Kontribusi yang disediakan oleh Perusahaan setelah pengajuan Polis disetujui oleh Perusahaan.
- Melakukan pengkinian data pribadi dan data rekening Bank pada Perusahaan jika ada perubahan.

Surplus Underwriting

Ketentuan Perhitungan dan Pembagian *Surplus Underwriting*

1. Periode perhitungan *Surplus Underwriting* berawal dari 1 Januari dan berakhir pada 31 Desember.
2. Dalam hal pembentukan Dana *Tabarru'* untuk setiap lini usaha belum memenuhi hukum jumlah bilangan besar, Perusahaan dapat membentuk Dana *Tabarru'* secara gabungan dari beberapa lini usaha.
3. Ketentuan perhitungan *Surplus Underwriting*:
 - a. Peserta telah membayar kontribusi *tabarru'* untuk periode perhitungan *Surplus Underwriting*.
 - b. Peserta tidak sedang dalam proses penyelesaian klaim pada periode perhitungan *Surplus Underwriting* tersebut.
 - c. Per 31 Desember periode perhitungan *Surplus Underwriting*, Polis telah *inforce* sekurang-kurangnya 1 tahun.
4. Perusahaan akan mendistribusikan *Surplus Underwriting* 100% Dana *Tabarru'*.

Masa Mempelajari Polis (*Free Look Period*)

- Perusahaan memberikan keleluasaan bagi Peserta untuk mempelajari isi Polis selama maksimal 14 (empat belas) Hari Kalender sejak Polis diterima oleh Peserta pada:
 1. Hari Kerja yang sama, jika pengiriman Polis melalui e-mail.
 2. Hari Kerja kelima semenjak tanggal pengiriman Polis melalui Pos tercatat.
- Jika dalam jangka waktu tersebut Peserta merasa tidak puas terhadap isi Polis, Peserta dapat mengembalikan Polis dengan melampirkan formulir Pembatalan Transaksi yang telah ditandatangani Peserta.
- Atas pembatalan Polis sebagaimana yang dimaksud, maka Perusahaan akan mengembalikan seluruh kontribusi yang dibayarkan dikurangi biaya *Free Look* sebesar Rp. 100.000.

Ketentuan Underwriting

Mengisi SPAJ. Perusahaan akan melakukan *assessment* atas jawaban peserta dan tidak menutup kemungkinan dilakukan pemeriksaan medis atau tambahan kuisioner yang dibutuhkan.

Ujrah, Luran Tabarru' dan Biaya Lainnya

Ujrah	Maksimum 50% dari Kontribusi
Biaya E-Policy	Rp. 50.000,- (diluar dari Kontribusi Dasar)
Biaya Tambahan	Rp. 25.000,- (untuk Hard Copy Polis)
Biaya <i>Free look</i>	Rp. 100.000,-
Biaya Administrasi Klaim	1% dari nilai klaim, maksimal Rp. 50.000
Akad Pengelolaan Investasi Dana <i>Tabarru'</i>	Akad Mudharabah nisbah 60% Dana <i>Tabarru'</i> Peserta dan 40% Perusahaan

**Besar dan jenis biaya di atas dapat berubah sewaktu-waktu dengan pemberitahuan sebelumnya kepada Peserta.*

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN (UMUM)

Ilustrasi Takaful Edupro



Pak Alif membeli produk **Takaful Al-Khairat untuk Education and Protection Program (EDUPRO)** untuk anaknya yang bernama Khadijah yang berusia 10 tahun.
Periode Akad = 5 tahun (2 Desember 2022 sampai dengan 1 Desember 2027)
Manfaat Takaful Awal Rp 300.000.000,-

Tabel Penurunan Manfaat:

Manfaat Takaful	Periode Akad	Manfaat Takaful	Periode Akad	Manfaat Takaful	Periode Akad
300.000.000	2 Des 2022 - 1 Jan 2023	240.000.000	2 Des 2023 - 1 Jan 2024	180.000.000	2 Des 2024 - 1 Jan 2025
294.990.000	2 Jan 2023 - 1 Feb 2023	234.990.000	2 Jan 2024 - 1 Feb 2024	174.990.000	2 Jan 2025 - 1 Feb 2025
290.010.000	2 Feb 2023 - 1 Mar 2023	230.010.000	2 Feb 2024 - 1 Mar 2024	170.010.000	2 Feb 2025 - 1 Mar 2025
285.000.000	2 Mar 2023 - 1 Apr 2023	225.000.000	2 Mar 2024 - 1 Apr 2024	165.000.000	2 Mar 2025 - 1 Apr 2025
279.990.000	2 Apr 2023 - 1 Mei 2023	219.990.000	2 Apr 2024 - 1 Mei 2024	159.990.000	2 Apr 2025 - 1 Mei 2025
275.010.000	2 Mei 2023 - 1 Juni 2023	215.010.000	2 Mei 2024 - 1 Juni 2024	155.010.000	2 Mei 2025 - 1 Juni 2025
270.000.000	2 Jun 2023 - 1 Jul 2023	210.000.000	2 Jun 2024 - 1 Jul 2024	150.000.000	2 Jun 2025 - 1 Jul 2025
264.990.000	2 Jul 2023 - 1 Agu 2023	204.990.000	2 Jul 2024 - 1 Agu 2024	144.990.000	2 Jul 2025 - 1 Agu 2025
260.010.000	2 Agu 2023 - 1 Sep 2023	200.010.000	2 Agu 2024 - 1 Sep 2024	140.010.000	2 Agu 2025 - 1 Sep 2025
255.000.000	2 Sep 2023 - 1 Okt 2023	195.000.000	2 Sep 2024 - 1 Okt 2024	135.000.000	2 Sep 2025 - 1 Okt 2025
249.990.000	2 Okt 2023 - 1 Nov 2023	189.990.000	2 Okt 2024 - 1 Nov 2024	129.990.000	2 Okt 2025 - 1 Nov 2025
245.010.000	2 Nov 2023 - 1 Des 2023	185.010.000	2 Nov 2024 - 1 Des 2024	125.010.000	2 Nov 2025 - 1 Des 2025

Manfaat Takaful	Periode Akad	Manfaat Takaful	Periode Akad
120.000.000	2 Des 2025 - 1 Jan 2026	60.000.000	2 Des 2026 - 1 Jan 2027
114.990.000	2 Jan 2026 - 1 Feb 2026	54.990.000	2 Jan 2027 - 1 Feb 2027
110.010.000	2 Feb 2026 - 1 Mar 2026	50.010.000	2 Feb 2027 - 1 Mar 2027
105.000.000	2 Mar 2026 - 1 Apr 2026	45.000.000	2 Mar 2027 - 1 Apr 2027
99.990.000	2 Apr 2026 - 1 Mei 2026	39.990.000	2 Apr 2027 - 1 Mei 2027
95.010.000	2 Mei 2026 - 1 Juni 2026	35.010.000	2 Mei 2027 - 1 Juni 2027
90.000.000	2 Jun 2026 - 1 Jul 2026	30.000.000	2 Jun 2027 - 1 Jul 2027
84.990.000	2 Jul 2026 - 1 Agu 2026	24.990.000	2 Jul 2027 - 1 Agu 2027
80.010.000	2 Agu 2026 - 1 Sep 2026	20.010.000	2 Agu 2027 - 1 Sep 2027
75.000.000	2 Sep 2026 - 1 Okt 2026	15.000.000	2 Sep 2027 - 1 Okt 2027
69.990.000	2 Okt 2026 - 1 Nov 2026	9.990.000	2 Okt 2027 - 1 Nov 2027
65.010.000	2 Nov 2026 - 1 Des 2026	5.010.000	2 Nov 2027 - 1 Des 2027

Pada tanggal 15 Desember 2022, Pak Alif mengalami kecelakaan yang mengakibatkan harus dirawat di Rumah Sakit yang menghabiskan biaya perawatan sebesar Rp 20.000.000.

Atas kejadian kecelakaan ini Pak Alif menderita Cacat Tetap Sebagian Kehilangan Fungsi Lengan kanan mulai dari bahu.

Kemudian pada tanggal 10 Januari 2023 Pak Alif meninggal dunia akibat kecelakaan tersebut. Berapakah Manfaat Takaful yang diterima Ahli Waris?

- Manfaat Takaful saat Periode Akad 2 Desember 2022 sampai dengan 1 Januari 2023 = Rp 300.000.000
- Manfaat Takaful saat Periode Akad 2 Januari 2023 sampai dengan 1 Februari 2023 = Rp 294.990.000

1. Klaim 15 Desember 2022

Klaim Rawat Inap akibat Kecelakaan :

- = Mana yang lebih kecil antara Biaya Aktual Rawat Inap di RS dengan 10% Manfaat Takaful saat terjadi klaim (di periode akad 2 Desember 2022 sampai dengan 1 Januari 2023)
- = Mana yang lebih kecil antara Rp 20.000.000 dengan 10% x Rp 300.000.000
- = Mana yang lebih kecil antara Rp 20.000.000 dengan Rp 30.000.000
- = Rp 20.000.000

Catatan :

Setelah dibayarkan klaim rawat inap akibat kecelakaan diatas, maka prosentase Manfaat Takaful Kecelakaan Diri (*Personal Accident*) tersisa yang dapat diklaim adalah :

- = Maksimal 90% dari Manfaat Takaful saat terjadi klaim.

Prosentase ini didapat dari perhitungan :

- = % Maksimal Manfaat Takaful Kecelakaan Diri yang dapat dibayarkan - % Manfaat Takaful Kecelakaan Diri yang telah dibayarkan
- = 100% - 10%
- = 90%

Klaim Cacat Tetap Sebagian Kehilangan Fungsi Lengan kanan mulai dari bahu akibat Kecelakaan:

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN (UMUM)

Sesuai tabel Cacat Tetap, Ahli Waris mendapatkan Manfaat Takaful sebesar 70% dari Manfaat Takaful saat terjadi klaim (di periode akad 2 Desember 2022 sampai dengan 1 Januari 2023), yaitu:

$$= 70\% \text{ Manfaat Takaful saat terjadi klaim}$$

$$= 70\% \times \text{Rp } 300.000.000 = \text{Rp } 210.000.000$$

(dapat dibayarkan karena tidak melebihi sisa prosentase maksimal Manfaat Takaful yang dapat diklaim, yaitu 90% dari Manfaat Takaful saat terjadi klaim)

Catatan :

Setelah dibayarkan klaim rawat inap akibat Kecelakaan dan Cacat Tetap akibat Kecelakaan diatas, maka prosentase Manfaat Takaful Kecelakaan Diri tersisa yang dapat diklaim adalah :

= maksimal 20% dari Manfaat Takaful saat terjadi klaim.

Prosentase ini didapat dari perhitungan :

= % Maksimal Manfaat Takaful Kecelakaan Diri yang dapat diberikan - % Manfaat Takaful Kecelakaan Diri yang telah dibayarkan

$$= 100\% - (10\% + 70\%)$$

$$= 20\%$$

2. Klaim 10 Januari 2023

Klaim Meninggal Dunia :

Klaim atas meninggalnya Pak Alif akibat Kecelakaan yang dapat dibayarkan kepada Ahli Waris adalah :

= % Manfaat Takaful Kecelakaan Diri tersisa yang dapat diklaim pada saat terjadi klaim

= 20% Manfaat Takaful saat terjadi klaim (di periode akad 2 Januari 2023 sampai dengan 1 Februari 2023)

$$= 20\% \times \text{Rp } 294.990.000$$

$$= \text{Rp } 58.998.000$$

Maka total klaim yang dibayarkan adalah :

= Klaim Rawat Inap akibat Kecelakaan + Klaim Cacat Tetap Sebagian Kehilangan Fungsi Lengan kanan mulai dari bahu akibat Kecelakaan + Klaim Meninggal Dunia

$$= \text{Rp } 20.000.000 + \text{Rp } 210.000.000 + \text{Rp } 58.998.000$$

$$= \text{Rp } 288.998.000$$



Contoh Simulasi Pengembalian Kontribusi :

Pak Alif membeli produk **Takaful Al-Khairat untuk Education and Protection Program (EDUPRO)** untuk anaknya yang bernama Khadijah yang berusia 10 tahun.

Periode Akad = 5 tahun (2 Desember 2022 sampai dengan 1 Desember 2027)

Manfaat Takaful Awal Rp. 300.000.000,-

Tabel Penurunan Manfaat:

Manfaat Takaful	Periode Akad	Manfaat Takaful	Periode Akad	Manfaat Takaful	Periode Akad
300.000.000	2 Des 2022 - 1 Jan 2023	240.000.000	2 Des 2023 - 1 Jan 2024	180.000.000	2 Des 2024 - 1 Jan 2025
294.990.000	2 Jan 2023 - 1 Feb 2023	234.990.000	2 Jan 2024 - 1 Feb 2024	174.990.000	2 Jan 2025 - 1 Feb 2025
290.010.000	2 Feb 2023 - 1 Mar 2023	230.010.000	2 Feb 2024 - 1 Mar 2024	170.010.000	2 Feb 2025 - 1 Mar 2025
285.000.000	2 Mar 2023 - 1 Apr 2023	225.000.000	2 Mar 2024 - 1 Apr 2024	165.000.000	2 Mar 2025 - 1 Apr 2025
279.990.000	2 Apr 2023 - 1 Mei 2023	219.990.000	2 Apr 2024 - 1 Mei 2024	159.990.000	2 Apr 2025 - 1 Mei 2025
275.010.000	2 Mei 2023 - 1 Juni 2023	215.010.000	2 Mei 2024 - 1 Juni 2024	155.010.000	2 Mei 2025 - 1 Juni 2025
270.000.000	2 Jun 2023 - 1 Jul 2023	210.000.000	2 Jun 2024 - 1 Jul 2024	150.000.000	2 Jun 2025 - 1 Jul 2025
264.990.000	2 Jul 2023 - 1 Agu 2023	204.990.000	2 Jul 2024 - 1 Agu 2024	144.990.000	2 Jul 2025 - 1 Agu 2025
260.010.000	2 Agu 2023 - 1 Sep 2023	200.010.000	2 Agu 2024 - 1 Sep 2024	140.010.000	2 Agu 2025 - 1 Sep 2025
255.000.000	2 Sep 2023 - 1 Okt 2023	195.000.000	2 Sep 2024 - 1 Okt 2024	135.000.000	2 Sep 2025 - 1 Okt 2025
249.990.000	2 Okt 2023 - 1 Nov 2023	189.990.000	2 Okt 2024 - 1 Nov 2024	129.990.000	2 Okt 2025 - 1 Nov 2025
245.010.000	2 Nov 2023 - 1 Des 2023	185.010.000	2 Nov 2024 - 1 Des 2024	125.010.000	2 Nov 2025 - 1 Des 2025

Manfaat Takaful	Periode Akad	Manfaat Takaful	Periode Akad
120.000.000	2 Des 2025 - 1 Jan 2026	60.000.000	2 Des 2026 - 1 Jan 2027
114.990.000	2 Jan 2026 - 1 Feb 2026	54.990.000	2 Jan 2027 - 1 Feb 2027
110.010.000	2 Feb 2026 - 1 Mar 2026	50.010.000	2 Feb 2027 - 1 Mar 2027
105.000.000	2 Mar 2026 - 1 Apr 2026	45.000.000	2 Mar 2027 - 1 Apr 2027
99.990.000	2 Apr 2026 - 1 Mei 2026	39.990.000	2 Apr 2027 - 1 Mei 2027
95.010.000	2 Mei 2026 - 1 Juni 2026	35.010.000	2 Mei 2027 - 1 Juni 2027
90.000.000	2 Jun 2026 - 1 Jul 2026	30.000.000	2 Jun 2027 - 1 Jul 2027
84.990.000	2 Jul 2026 - 1 Agu 2026	24.990.000	2 Jul 2027 - 1 Agu 2027
80.010.000	2 Agu 2026 - 1 Sep 2026	20.010.000	2 Agu 2027 - 1 Sep 2027
75.000.000	2 Sep 2026 - 1 Okt 2026	15.000.000	2 Sep 2027 - 1 Okt 2027
69.990.000	2 Okt 2026 - 1 Nov 2026	9.990.000	2 Okt 2027 - 1 Nov 2027
65.010.000	2 Nov 2026 - 1 Des 2026	5.010.000	2 Nov 2027 - 1 Des 2027

Pada tanggal 10 Agustus 2024, Pak Alif melakukan pembatalan polis dan berhak atas pengembalian kontribusi sesuai dengan perhitungan dari Perusahaan. Berapakah Pengembalian Kontribusi yang akan diterima oleh Pak Alif ?

Manfaat Takaful saat Periode Akad 2 Agustus 2024 sampai dengan 1 September 2024 = Rp.200.010.000

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN (UMUM)



x_t = Total Manfaat Takaful saat bulan batal/surrender sampai dengan akhir periode akad
= Manfaat Takaful Periode Akad 2 Agustus 2024 sampai dengan 1 September 2024 + Manfaat Takaful Periode Akad 2 September 2024 sampai dengan 1 Oktober 2024 + ... + Manfaat Takaful Periode Akad 2 November 2027 sampai dengan 1 Desember 2027
= Rp. 200.010.000 + Rp. 195.000.000 + ... + Rp. 5.010.000
= **Rp. 4.100.010.000**

x_i = Total Manfaat Takaful (x_i)
= Manfaat Takaful Periode Akad 2 Desember 2022 sampai dengan 1 Januari 2023 + Manfaat Takaful Periode Akad 2 Januari 2023 sampai dengan 1 Februari 2023 + ... + Manfaat Takaful Periode Akad 2 November 2027 sampai dengan 1 Desember 2027
= Rp. 300.000.000 + Rp. 294.990.000 + ... + Rp. 5.010.000
= **Rp. 9.150.000.000**

KS = Kontribusi Sekaligus = **Rp. 6.156.000**

L = Biaya Akuisisi = 30% x Rp. 6.156.000 = Rp. **1.846.800**

Rumus Pengembalian Kontribusi :

$$\begin{aligned} &= \left\{ \frac{x_t}{x_i} \times (KS - L) \right\} \\ &= \left\{ \frac{\text{Rp. 4.100.010.000}}{\text{Rp. 9.150.000.000}} \times (\text{Rp. 6.156.000} - \text{Rp. 1.846.800}) \right\} \\ &= \text{Rp. 1.930.903,-} \end{aligned}$$

Hal yang Menyebabkan Polis Lapsed dan Cara Pemulihan Polis

- Polis dinyatakan *Lapsed* apabila Kontribusi Lanjutan tidak dibayar setelah melewati Masa Leluasa (*Grace Period*)
- Dalam hal Polis berstatus *Lapsed*, maka :
 1. Tidak ada kewajiban apapun dari Perusahaan terhadap Peserta sehubungan dengan Polis yang bersangkutan.
 2. Polis *Lapsed* dapat dipulihkan kembali atas persetujuan dan sesuai ketentuan Perusahaan.
 3. Peserta dapat memulihkan Polis secara otomatis dengan membayar seluruh Kontribusi yang tertunggak jika Polis *Lapsed* belum sampai 6 (enam) bulan.
 4. Peserta dapat mengajukan Pemulihan Polis dengan mengisi Formulir Pemulihan Polis, membayar seluruh Kontribusi yang tertunggak dan disetujui Perusahaan jika Polis *Lapsed* telah melewati 6 (enam) bulan
 5. Jika Polis dinyatakan *Lapsed* lebih dari 24 (dua puluh empat) bulan, maka status Polis akan berakhir.
- Peserta harus memenuhi syarat-syarat pemulihan yang ditentukan oleh Perusahaan serta memenuhi semua biaya-biaya yang timbul akibat pemulihan polis tersebut selama peserta belum berusia 60 (enam puluh) tahun.
- Apabila Polis dinyatakan *Lapsed* lebih dari 24 (dua puluh empat) bulan, maka status Polis akan berakhir.
- Semua biaya terkait Pemulihan Polis dibebankan kepada Peserta yang besarnya sesuai ketentuan Perusahaan.

Hal Yang Menyebabkan Polis Batal dan Manfaat Takaful Tidak Dibayarkan (Pengecualian)

Jika Peserta tidak jujur atau tidak memberikan informasi dengan lengkap dalam mengisi SPAJ atau Formulir terkait (jika ada), ketidakbenaran atau ketidaklengkapan informasi anara lain data kesehatan, pekerjaan, usia, jenis kelamin, dan hobi.

Perusahaan dibebaskan dari kewajiban membayar Manfaat Takaful jika Peserta mengalami musibah sebagai akibat dari salah satu hal di bawah ini :

- a. Bunuh diri; atau
- b. Perbuatan melawan hukum atau dihukum mati oleh pengadilan yang berwenang; atau
- c. Terlibat dalam perkelahian kecuali jika terbukti sebagai pihak yang mempertahankan diri; atau
- d. Akibat perbuatan yang disengaja, yang direncanakan; atau
- e. Wabah penyakit (epidemi) mengikuti ketentuan Pemerintah/Otoritas yang berwenang; atau
- f. Bencana alam, radiasi atau kontaminasi yang bersifat massal; atau
- g. Cedera atau penyakit yang disebabkan secara sengaja oleh perbuatan sendiri untuk melukai/menyakiti diri sendiri, penyalahgunaan alkohol atau obat terlarang; atau
- h. Penyakit hubungan seksual (sexually transmitted diseases) seperti Gonorrhoea/Syphilis atau penyakit kelamin lainnya serta segala akibatnya; atau
- i. Terinfeksi virus Human Immunodeficiency Virus (HIV), Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS), AIDS Related Syndrome (ARC) atau infeksi oportunistik lain Neoplasma (tumor) ganas yang ditemukan sehubungan dengan infeksi HIV, AIDS, atau ARC.
 - Untuk tujuan pengecualian disini, istilah Acquired Immune Deficiency Syndrome mempunyai arti yang ditetapkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), pada saat konfirmasi pertama. Diagnosa atas atau pembedahan untuk kondisi tersebut, sesuai yang ditentukan.
 - Infeksi oportunistik termasuk tetapi tidak terbatas pada Pneumocystis Cariniipneumonia, organisme dari virus enteritis yang kronis infeksi jamur yang menyebar.
 - Neoplasma (tumor) ganas termasuk tidak tetapi terbatas pada Kaposi's Sarcoma, Limfoma Saraf Pusat keganasan lainnya yang tidak diketahui atau yang kemudian diketahui sebagai penyebab kematian sehubungan dengan Acquired Immune Deficiency Syndrome tersebut.
- j. Abortus, kecuali dengan alasan indikasi medis; atau

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN (UMUM)



- k. Melahirkan atau kehamilan pada tahun pertama kepesertaan.
- l. Pekerjaan atau jabatan peserta yang mengandung resiko sebagai militer/polisi/pilot/ buruh tambang atau pekerjaan lain yang dianggap memiliki risiko tinggi berdasarkan ketentuan Perusahaan, kecuali risiko tersebut secara khusus sudah diperhitungkan oleh Perusahaan; atau
- m. Akibat kecelakaan sebagai penumpang pesawat udara yang tidak diselenggarakan oleh Perusahaan penerbangan komersial yang tergabung dalam *International Air Transport Association (IATA)* dan tidak beroperasi secara tetap sesuai jadwal, kecuali risiko tersebut secara khusus sudah diperhitungkan oleh Perusahaan; atau
- n. Olahraga berbahaya yang berisiko tinggi, diantaranya : mendaki gunung/ mendaki tebing/ arung jeram/ hanggliding/ menyelam/ parasut/ tinju/ karate/ judo/ silat/ gulat atau sejenisnya/ ski air/ akrobatik/ gantole/ terbang layang/ terjun payung/ balap motor/ balap mobil/ balap sepeda/ balap kuda/ pelombaan pesawat udara, bungee jumping atau perlombaan sejenisnya, kecuali risiko tersebut secara khusus sudah diperhitungkan oleh Perusahaan; atau
- o. Perang atau segala tindakan peperangan baik yang dinyatakan atau tidak; partisipasi aktif dalam demonstrasi/ huru-hara/ kerusuhan/ pengacauan atau kekacauan/ perbuatan teror/ pemberontakan atau keributan sipil/ kudeta/ kegaduhan sipil atau keadaan yang dapat disamakan dengan itu.

Hal yang Menyebabkan Berakhirnya Akad

- Kepesertaan asuransi Takaful EduPro akan berakhir secara otomatis pada saat salah satu hal di bawah ini paling dulu terjadi:
- i. Tanggal berakhirnya Akad; atau
 - ii. Pada saat Peserta meninggal dunia; atau
 - iii. Peserta telah menerima Dana Santunan Cacat Tetap Total karena Kecelakaan; atau
 - iv. Peserta telah menerima Dana Santunan Cacat Tetap Sebagian karena Kecelakaan sebesar 100%; atau
 - v. Pada saat Penerima Manfaat meninggal dunia; atau
 - vi. Hal-hal lain yang dinyatakan dalam Syarat dan Ketentuan Akad atau Endorsemen Akad ini.

Kontribusi

- Kontribusi adalah sejumlah dana yang disetor oleh Peserta kepada Perusahaan berkaitan dengan Akad. Kontribusi yang dimaksud terdiri dari Kontribusi *Tabarru'* dan Biaya-Biaya lain yang dibayarkan secara berkala.
- Dalam hal Polis dikenakan keputusan *underwriting* oleh Perusahaan sehingga terdapat penambahan Kontribusi yang harus dibayarkan oleh Peserta.
- Kontribusi yang dibayarkan sudah termasuk biaya pemasaran, remunerasi karyawan dan komisi tenaga pemasar.
- Terdapat 3 pilihan frekuensi pembayaran Kontribusi yaitu Tahunan, Semesteran, atau Sekaligus.

Prosedur Klaim

Prosedur Pengajuan Klaim Manfaat Takaful:

- Dapatkan Formulir Klaim dengan cara menghubungi Tenaga Pemasar, atau Call Center Asuransi Takaful Keluarga. Formulir Klaim juga bisa diunduh di website kami <https://takaful.co.id/klaim/>
- Isi dan lengkapi Formulir Klaim dengan benar dan lengkap. Dokumen pengajuan klaim harus diterima secara lengkap dan benar oleh Perusahaan dalam waktu 90 (sembilan puluh) Hari Kalender terhitung sejak tanggal Peserta mengalami musibah atau tanggal berakhirnya perjanjian.
- Sertakan dokumen pengajuan klaim Manfaat Takaful.
- Serahkan/Kirimkan Formulir Klaim beserta dokumen yang diperlukan kepada PT Asuransi Takaful Keluarga atau melalui email untuk masing-masing produk atau jenis klaim sesuai dengan entity yang berkaitan.

Catatan:

- Klaim Manfaat Takaful wajib diajukan secara tertulis kepada Perusahaan.
- Berkas-berkas pengajuan klaim asli maupun fotocopy legalisir harus diterima lengkap dan benar oleh

PT Asuransi Takaful Keluarga dalam waktu 90 (sembilan puluh) Hari Kalender sejak tanggal Peserta meninggal dunia.

- Apabila PT Asuransi Takaful Keluarga tidak menerima berkas-berkas pengajuan klaim secara lengkap dan benar dalam waktu 90 (sembilan puluh) Hari Kalender sejak tanggal Peserta mengalami musibah atau tanggal berakhirnya Akad Takaful maka PT Asuransi Takaful Keluarga tidak berkewajiban membayar klaim Manfaat Takaful yang bersangkutan.
- Pengajuan Klaim akan diproses setelah berkas-berkas pengajuan klaim telah diterima secara lengkap dan benar oleh PT Asuransi Takaful Keluarga. Manfaat Asuransi akan dibayarkan paling lambat 14 hari sejak pengajuan klaim disetujui oleh PT Asuransi Takaful Keluarga.

Dokumen Pengajuan Klaim Manfaat Takaful:

a. Untuk semua jenis klaim Manfaat Takaful:

1. Polis Asli
2. Formulir pengajuan klaim yang telah diisi secara benar dan lengkap, ditanda tangani Peserta dan diberi stempel lembaga (disediakan oleh Perusahaan)
3. Fotocopy identitas diri Peserta yang telah dilegalisir dan yang masih berlaku.
4. Fotocopy kwitansi pembayaran Kontribusi terakhir atau fotocopy bukti transfer pembayaran Kontribusi terakhir.
5. Surat Keputusan Orang Hilang dari pengadilan (apabila Peserta tidak diketahui keberadaannya)

b. Khusus untuk klaim meninggal dunia, dilengkapi dengan:

1. Daftar pertanyaan untuk meninggal dunia (disediakan oleh Perusahaan) yang diisi oleh Ahli Waris
2. Akte Kematian
3. Surat Keterangan dari KBRI setempat dalam hal meninggal dunia di luar negeri
4. Surat Keterangan dokter untuk klaim meninggal dunia (disediakan oleh Perusahaan) jika meninggal dunia dalam perawatan dokter/ Rumah Sakit.

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN (UMUM)

5. Surat Keterangan mengenai sebab kecelakaan dari Kepolisian jika meninggal dunia karena Kecelakaan
 6. Fotocopy identitas diri Penerima Manfaat (KTP, SIM, Paspor) yang telah dilegalisir dan yang masih berlaku
 7. Surat Keterangan Ahli Waris yang dikeluarkan oleh Kelurahan
 8. Surat Kuasa penunjukkan ahli waris yang diketahui minimal Kelurahan
 9. Surat Izin Mengemudi (SIM) sesuai jenis kendaraan yang dikendarai Peserta sebagai pengemudi untuk risiko yang terjadi akibat kecelakaan.
 10. Formulir Kronologis Penyebab meninggal dunia khusus untuk meninggal dunia bukan di RS / Fasilitas Kesehatan lainnya (disediakan Perusahaan)
- c. Dokumen tambahan yang dipersyaratkan untuk klaim diakibatkan Kecelakaan adalah:
1. Surat keterangan Kepolisian tentang Kecelakaan yang dialami Peserta.
 2. Surat keterangan dari dokter/ rumah sakit yang merawat tentang Cacat Tetap dan Total yang dialami (disediakan oleh Perusahaan).
 3. Formulir Pengajuan Klaim untuk Cacat Tetap dan Total yang diisi oleh Peserta / Penerima Manfaat.
 4. Klaim atas Perawatan Luka karena Kecelakaan adalah sebagai berikut :
 - a. Surat Keterangan Dokter Khusus Klaim Perawatan akibat Kecelakaan (Resume Medis Diisi Oleh Dokter);
 - b. Kwitansi asli dan rincian biaya pengobatan termasuk copy resep;
 - d. Dokumen lain sebagaimana dinyatakan pada Endorsemen Polis.

Untuk setiap klaim yang diajukan, Perusahaan akan menyampaikan keputusan kepada Peserta selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal diterimanya berkas klaim secara lengkap oleh bagian Klaim PT. Asuransi Takaful Keluarga. Keputusan yang disampaikan dapat berupa persetujuan, penolakan atau penundaan dikarenakan Perusahaan perlu melakukan penyelidikan (investigasi) lebih lanjut.

Disclaimer (penting untuk dibaca)

1. PT. Asuransi Takaful Keluarga berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
2. Produk Takaful Edupro telah dilaporkan dan/atau memperoleh surat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Produk ini dipasarkan oleh Tenaga Pemasar yang memiliki lisensi resmi dan berasal dari Perusahaan yang berizin dan diawasi oleh OJK.
4. Dalam hal PT Asuransi Takaful Keluarga bermaksud melakukan perubahan RIPLAY Umum Takaful Edupro terhadap ketentuan atas Produk Asuransi ini, termasuk namun tidak terbatas pada ketentuan mengenai manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Polis, maka PT Asuransi Takaful Keluarga akan menyampaikan pemberitahuan melalui surat atau cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku kepada Anda selambat-lambatnya 30 hari kerja sebelum perubahan tersebut berlaku efektif.
5. RIPLAY Umum ini merupakan penjelasan singkat tentang produk asuransi Takaful Edupro dan bukan merupakan bagian dari aplikasi permohonan asuransi Polis. Dalam hal terdapat perbedaan mengenai ketentuan yang sama yang tercantum dalam RIPLAY Umum ini dengan yang tercantum dalam Polis maka yang berlaku adalah yang tercantum dalam Polis.
6. PT Asuransi Takaful Keluarga dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku
7. Syarat dan Ketentuan yang berlaku untuk Polis Takaful Edupro telah tercantum dalam dokumen Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Versi Umum ini dan dapat diunduh pada www.takaful.co.id.
8. PT Asuransi Takaful Keluarga berhak membatalkan perlindungan asuransi atas diri Anda sehubungan dengan informasi dan/atau data yang disampaikan oleh Anda tidak benar dan/atau Kontribusi belum Kami terima. Dengan demikian pastikan Anda telah membaca dan memahami isi dokumen sebelum ditandatangani dan memberikan informasi data diri Anda dengan jujur, lengkap, dan benar.
9. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dan berhak bertanya kepada pegawai PT. Asuransi Takaful Keluarga atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.



Pembelian Produk

Produk Asuransi Jiwa Takaful Edupro dapat dijual melalui agen, *Bancassurance*, *direct marketing* dan BUSB (Badan Usaha Selain Bank). Calon Peserta dapat juga menghubungi Kantor Takaful, secara langsung melalui nomor telepon **(021) 7919 0005**.

**Penjualan melalui Bancassurance dan BUSB dapat dilakukan setelah mendapat izin dari OJK.

Pengaduan

Tata cara pengaduan atau keluhan dapat menghubungi call center/layanan Peserta asuransi PT. Asuransi Takaful Keluarga melalui nomor telepon **(021) 7919 0005** atau email ke cs_atk@takaful.co.id.

Tata Cara Pengaduan

Tata Cara yang ditempuh jika terjadi pengaduan dalam pembelian produk dan/atau pemanfaatan layanan:

1. Peserta dapat membatalkan polisnya dan mengembalikan polis dengan melampirkan formulir pembatalan Transaksi maksimal 14 (empat belas) hari kalender sejak polis diterima (*Free Look Period*).
2. Peserta dapat menghubungi Call Center/Layanan Peserta Asuransi Takaful Keluarga di no **(021) 7919 0005** atau email ke cs_atk@takaful.com, layanan whatsapp **(021)7919 0005** atau datang langsung ke Kantor Layanan Takaful.

Hal Yang Dibutuhkan Untuk Penyampaian Pengaduan

1. Nama Nasabah;
2. Nomor Polis;
3. Jenis Layanan/Produk yang diadukan;
4. Permasalahan yang diadukan;
5. Nomor Telepon/Email yang dapat dihubungi.

Dokumen Tambahan

1. Fotokopi bukti identitas kuasa nasabah;
2. Surat kuasa khusus dari nasabah kepada perwakilan peserta yang menyatakan bahwa peserta memberikan kewenangan kepada kuasa yang ditunjuk (perorangan, lembaga, atau badan hukum) untuk mewakilinya, bertindak untuk dan atas nama peserta.